

## **Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkoba Pada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan**

**Yudistira Rusydi**

[yudistirarusydi@yahoo.co.id](mailto:yudistirarusydi@yahoo.co.id).

Universitas Muhammadiyah Palembang

### **Abstrak**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba yang dilakukan oleh direktorat Narkoba kepolisian daerah Sumatera Selatan sudah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1), subpasal 112 ayat (3) dan pasal 137 huruf A dan B Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian untuk tindak pidana pencucian uang diterapkan pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Faktor penghambat penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan Narkotika dapat dibagi ke dalam dua faktor yaitu Faktor Yuridis antara lain: Terdapat kelemahan dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang Undang-undang ini masih menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda tentang tindak pidana pencucian uang Undang-undang ini tidak memberikan batasan yang jelas antara wewenang Kepolisian dan PPATK dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, padahal dalam ranah kejahatan narkotika merupakan kewenangan mutlak dari Kepolisian. Faktor non Yuridis: Keterbatasan Sarana dan prasarana Kepolisian terutama dalam hal teknologi informasi terutama akses ke perbankan, terhadap transaksi non tunai Keterbatasan sumber daya manusia baik dari jumlah personil yang ada maupun kemampuan personil yang dimiliki Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang memiliki keahlian di bidang tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci : Penegakan Hukum

### *Abstract*

*Law enforcement against the crime of money laundering resulting from narcotics crimes committed by the directorate of Narcotics in South Sumatra has been carried out based on the laws and regulations that apply to criminal acts of narcotics misuse carried out based on the provisions of the prevailing laws and regulations namely article 114 paragraph (2) jo article 132 paragraph (1), subarticle 112 paragraph (3) and article 137 letter A and B Law number 35 of 2009 concerning Narcotics, then for non-criminal money laundering is applied article 3 and article 5 of Law number 8 in 2010 concerning the prevention and eradication of criminal acts of money laundering. Factors inhibiting police investigators in conducting investigations of the crime of money laundering from Narcotics results can be divided into two factors: Juridical Factors include: There are weaknesses in the money laundering law This law still causes different interpretations of acts Crime of money laundering This law does not provide clear boundaries between the*

*authority of the Police and PPATK in conducting criminal investigation of money laundering, whereas in the realm of narcotics crime is the absolute authority of the Police. Non-Juridical Factors: Limitations of Police Facilities and Infrastructure, especially in terms of information technology especially access to banking, non-cash transactions Limitations of human resources both from the number of available personnel and the ability of personnel owned by the South Sumatra Regional Police who have expertise in the field of money laundering.*

*Keywords: Law Enforcement*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah.**

Dewasa ini penggunaan dan penyalahgunaan pemakai narkoba dan obat-obatan terlarang di negara Indonesia telah merambah kepada semua kalangan tidak terkecuali kalangan remaja, pelajar bahkan anak-anak kondisi demikian tentu saja sangat memprihatinkan dalam jangka panjang akan menyebabkan kerusakan generasi penerus bangsa (Bontor Hutapea, 2016) Propinsi Sumatera Selatan merupakan wilayah peredaran narkoba yang cukup tinggi karena Sumatera Selatan adalah daerah yang sentral perlintasan untuk menuju ke daerah lainnya di wilayah Sumatera. Tindak pidana narkoba saat ini tidak hanya terbatas kepada penyalahgunaan obat-obatan terlarang saja tetapi juga sudah mengarah kepada perbuatan kriminal lainnya, narkoba saat ini sudah dijadikan sebagai ajang bisnis yang besar bagi kalangan tertentu bahkan saat inis tindak pidana narkoba sudah dianggap sebagai perbuatan ekstra ordinary crimes atau perbuatan luar biasa, yang mengarah kepada tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia, termasuk didalamnya tindak pidana pencucian uang (*money laundring*) Banyaknya kasus tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan narkoba banyak dilakukan perseorangan maupun perusahaan dalam batas wilayah negara maupun melintasi batas wilayah negara lain semakin meningkat. Definisi yang komprehensif dan baku mengenai pencucian uang (*money laundering*) tidak ada, namun secara populer pencucian uang didefinisikan sebagai perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang seringkali dilakukan oleh organization crime maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba, kejahatan di bidang perbankan, pasar modal dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut. *Dirly money* atau uang kotor ini, yang adakalanya juga disebut dengan

istilah "uang haram", diperoleh pelakunya dengan cara melawan hukum seperti mencuri, merampok, memproduksi dan menjual narkoba, menipu, korupsi, dan sebagainya. Praktik pencucian uang adalah suatu cara untuk melakukan penyembunyian, penghilangan jejak, atau penyamaran atas hasil tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelaku Pencucian uang kemudian akan digunakan sebagai perlindungan atas uang hasil kegiatan ilegal tersebut, untuk itu peraturan atau ketentuan tentang tindak pidana pencucian uang sangat besar manfaatnya untuk menutupi tindak pidana narkoba (Dedy Chandra S, 2012).

Pola pencucian uang hasil perdagangan narkoba pola pencucian uang hasil perdagangan narkoba yaitu rangkaian kegiatan pencucian uang hasil perdagangan narkoba, meliputi kegiatan menempatkan uang hasil perdagangan narkoba ke dalam sistem keuangan melalui mekanisme dan instrumen PJK, melapisinya ke dalam berbagai transaksi keuangan guna menyulitkan pendeteksian sumber uang tersebut dan menyatukannya kembali melalui investasi ke dalam bisnis atau kegiatan sah yang dilakukan secara terorganisir dan berulang-ulang serta mampu melintasi batas-batas kenegaraan". ada fase *placement*, uang hasil perdagangan narkoba dimasukkan ke dalam sistem keuangan dengan penempatan melalui lembaga perbankan Uang tersebut adalah hasil dari perdagangan narkoba dalam bentuk tunai. Uang inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem keuangan melalui lembaga perbankan. Lembaga perbankan yang menjadi tempat penyimpanan uang hasil perdagangan narkoba adalah bank-bank di luar negeri yang tergolong berisiko tinggi (*high risk foreign banks*). *High risk foreign banks* menjadi sarana penempatan uang hasil perdagangan narkoba dikarenakan memiliki mekanisme dan instrumen keuangan, antara lain: (Lucky Nurhadiyanto, 2017)

- a. Rekening tanpa nama (*anonymous bank account*);
- b. Layanan *internet banking* dan *phone banking*;
- c. Kartu ATM dan kartu kredit;
- d. Ketersediaan layanan perbankan di mana pun;
- e. Penarikan tunai tanpa batasan; dan
- f. Transfer keuangan tanpa perlu menyertakan nama pengirim (*anonymity*).

Fase *layering* dalam pencucian uang hasil perdagangan narkoba dilakukan untuk melapisi, memecah atau mengaburkan uang hasil perdagangan narkoba yang terdapat dalam sistem keuangan agar sulit untuk dideteksi. Kegiatan *layering* dalam pencucian uang hasil perdagangan narkoba antara lain *smurfing*, *money changer* dan membeli portofolio saham di pasar bursa, tidak terkecuali di wilayah hukum kepolisian daerah Sumatera Selatan tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) hasil kejahatan

narkoba juga banyak ditemui dan mengalami hambatan dalam proses penyidikannya . Kompleksnya modus operandi yang dilakukan dalam tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba menyebabkan kesulitan bagi penyidik kepolisian dalam mengungkapkan kasus ini disebabkan oleh banyak faktor

## **2. Permasalahan**

- 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba pada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan ?
- 2) Faktor-faktor penghambatan Penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba pada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan ?

## **II. METODE PENELITIAN**

Bertolak dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini serta judul ada beberapa hal yang menyangkut metode penelitian ini yang antara lain jenis penelitian, metode pendekatan serta masalah yang diteliti Jenis Penelitian ,Penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis atau Yuridis Empiris yang berusaha memahami, mmemecahkan dan memberi penjelasan terhadap permasalahan yang ada pada masa sekarang (aktual), dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan dan menganalisa serta menginterpretasikan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkoba Pada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan.**

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km 4,5 Palembang yang memiliki unit – unit untuk menangani kejahatan tindakan kriminal dan siap membuka layanan publik selama 24 jam terhadap pengamanan masyarakat. Sesuai dengan logo Kepolisian yaitu pengayoman yang artinya siap melayani masyarakat kapan saja dan siap merangkul masyarakat tanpa memandang status masyarakatnya. Dengan adanya keamanan yang melindungi masyarakat ini, maka masyarakat bisa merasa aman. reskrimsus yang ada di Polda Sumatera selatan ini memiliki empat unit diantaranya adalah unit perbankan, unit udpal, unit pencucian uang, dan unit kejahatan maya.

Kejahatan narkotika sudah menjadi permasalahan yang luar biasa untuk saat ini. Kejahatan narkotika terus berkembang di setiap negara, termasuk Indonesia. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika. Uraian tersebut menunjukkan narkotika dapat digunakan atau diperuntukkan kedalam 2 (dua) sisi, yaitu : (Martina Male, 2016)

1. Sisi pertama merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan,
2. Sisi kedua dari narkotika dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat oleh pihak yang tepat.

Penyalahgunaan narkotika yang terjadi melahirkan banyak modus kejahatan oleh para pelaku kejahatan narkotika dan tentunya ini merupakan suatu ancaman yang serius bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kejahatan narkotika tidak hanya sangat memprihatinkan dengan maraknya peredaran di Indonesia akan tetapi juga disebabkan oleh terlalu mudahnya narkotika untuk masuk ke Indonesia yang didasarkan dari beberapa sebab, yaitu letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, Indonesia yang merupakan negara kepulauan, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, adanya pengaruh globalisasi dan adanya arus transportasi yang sangat maju. Dalam upaya pemberantasan kejahatan Narkotika aparat penegak hukum tidak hanya menerapkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun juga menerapkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penggunaan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk memberantas tindak pidana narkotika disebabkan karena berbagai modus kejahatan narkotika terus dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk kelancaran bisnis haramnya. Bahkan hasil kejahatan narkotika yang diperoleh para pelaku, dialihkan dalam bentuk kegiatan lain dengan maksud mengaburkan kejahatan narkotika yang dilakukan oleh para pelaku. Kejahatan peredaran gelap narkotika sejak lama diyakini memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang. Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan narkotika merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang melahirkan

kejahatan pencucian uang. *Organized crime* (kejahatan terorganisir) selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual beli narkoba yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.

Kepolisian daerah sumatera selatan merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia terletak diwilayah provinsi Sumatera selatan merupakan merupakan. Dalam pelaksanaan tugasnya Polda sumatera selatan mengemban fungsi Preemtif, Preventif dan Represif. Fungsi Represif atau penegakkan hukum, salah satu tindakan yang dilakukan Polda sumatera selatan ialah pemberantasan narkoba dan menghubungkannya dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap para pelaku kejahatan narkoba di kota Medan dan dalam pelaksanaannya secara khusus diemban oleh Satuan Narkoba Polda sumatera selatan.

Berdasarkan data dari satuan narkoba Polda sumatera selatan, jumlah kejahatan narkoba yang ditangani satuan narkoba Polda sumatera selatan pada tahun 2016 ialah 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) kasus, dan untuk jumlah tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari narkoba pada tahun 2016 ialah sebanyak 1 (satu) kasus. Upaya pemberantasan narkoba dihubungkan dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Polda sumatera selatan, secara khusus ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba Polda sumatera selatan (direktorat reserse Narkoba Polda sumatera selatan) yang merupakan pelaksana utama memberantas narkoba dalam rangka P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba).

Polda Sumatera Selatan dalam melaksanakan pemberantasan narkoba yang dihubungkan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU), tentunya terdapat banyak hambatan, baik secara teknis dan yuridis. Polda sumatera selatan tentunya juga melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan terhadap pemberantasan narkoba yang dihubungkan dengan tindak pidana pencucian uang tersebut, baik upaya secara internal maupun upaya secara eksternal. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka akan dilakukan penelitian berjudul “Peran Polda sumatera selatan Dalam Pemberantasan Narkoba Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang” sangat penting dilakukan. Penelitian ini penting dilakukan karena kejahatan narkoba yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sering terjadi.

Penelitian didalamnya memerlukan kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori menempati kedudukan yang penting untuk merangkum dan memahami masalah secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori memberikan penjelasan melalui cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya.

## **2. Faktor-Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Hasil Kejahatan Narkotika**

Menurut E.Sahetappy terdapat tujuh faktor penghambat penegakan hukum di Indonesia, ketujuh faktor tersebut yaitu: (Sahetapy, 2013)

1. Lemahnya *political will dan political action* para pemimpin negara ini, untuk menjadi hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, supremasi hukum masih sebatas retorika dan jargon politik yang didengungkan pada saat kampanye.
2. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih lebih merefleksikan kepentingan politik penguasa ketimbang kepentingan rakyat.
3. Rendahnya integritas moral, kredibilitas, profesionalitas dan kesadaran hukum aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat) dalam menegakkan hukum.
4. Minimnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang mendukung kelancaran proses penegakan hukum.
5. Tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah serta kurang respek terhadap hukum.
6. Paradigma penegakan hukum masih positivis-legalistis yang lebih mengutamakan tercapainya keadilan formal (*formal justice*) daripada keadilan substansial (*substantial justice*).
7. Kebijakan (*policy*) yang diambil oleh para pihak terkait (*stakeholders*) dalam mengatasi persoalan penegakan hukum masih bersifat parsial, tambal sulam, tidak komprehensif dan tersistematis.

Dalam kaitannya dengan faktor –faktor penghambat penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba di direktorat narkoba kepolisian daerah Sumatera Selatan dapat di kategorikan kedalam beberapa faktor antara lain:

### **1. Problematika Yuridis**

Problematika yuridis disini mengandung maksud tidak hanya sebatas peraturan perundang-undangan saja akan tetapi lebih luas lagi yakni bagian dalam dari hukum itu sendiri terdiri atas penegak hukum, hukum atau aturan dan sarana serta fasilitas. Problematika yuridis yang dihadapi Polda Sumatera Selatan dalam memberantas tindak

pidana pencucian uang, Faktor Hukumnya yang masih terdapat interpretasi yang sangat luas menyebabkan perbedaan penafsiran diantara para penegak hukum.

## 2. Problema non Yuridis

Problema non yuridis yang menjadi Kendala penegakan hukum terhadap kasus diatas adalah misalnya keterbatasan sumber daya manusia di Polda Sumsel yang memahami tentang tindak pidana pencucian uang tersebut, keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi diantara para penegaka hukum yang mempunyai keterkaitan dengan kasus-kasus pencucian uang.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

### 1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba pada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan :

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba yang dilakukan oleh direktorat Narkoba kepolisian daerah Sumatera Selatan sudah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap tindak pidana penyalah gunaan narkoba dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1), subside pasal 112 ayat (3) dan pasal pasal 137 huruf A dan B Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian untuk tindak pidana pencucian uang diterapkan pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

### 2. Faktor penghambat penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba pada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan :

Faktor penghambat penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan Narkotika dapat di bagi kedalam dua faktor yaitu.

- a. Faktor Yuridis antara lain :
  - 1) Terdapat kelemahan dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang Undang-undang ini masih menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda tentang tindak pidana pencucian uang.
  - 2) Undang-undang ini tidak memberikan batasan yang jelas antara wewenang Kepolisian dan PPATK dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, padahal dalam ranah kejahatan narkoba merupakan kewenangan mutlak dari Kepolisian.
- b. Faktor non Yuridis :
  - 1) Keterbatasan Sarana dan prasarana Kepolisian terutama dalam hal teknologi informasi terutama akses ke perbankan, terhadap transaksi non tunai
  - 2) Keterbatasan sumber daya manusia baik dari jumlah personil yang ada maupun kemampuan personil yang dimiliki Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang memiliki keahlian di bidang tindak pidana pencucian uang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhan, Arifin. 2007. *Narkoba dan Permasalahannya*. PT Bengawan Ilmu, Semarang.
- Chandra, Dedy Sihombing. 2012. *Penggunaan Instrumen Anti Pencucian yang dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Djamali, Abdoel. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- E. Utrecht. 2010. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Balai Buku Ichtiar, Jakarta.
- Gerson Bawengan. 2012. *Penyidikan Perkara Pidana Pradnya Paramita*, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2011. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Jazuali, Ahmad. 2016. *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba*. Bengawan Ilmu, Semarang.
- Lamintang, A P.A.F. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mardjono Reksodiputro. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas Balas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Yamin. 2012. *Tindak Pidana Khusus*. Pustaka Setia, Bandung.
- M. Solly Lubis, 2010. *Serba-serbi Politik dan Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Rafeldi, Media. 2010. *Undang-undang Narkotika & Psikoterapi*. Alika, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 2007. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*. Bumi, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2006. *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksisiensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 2006. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soedjono. D. 2007. *Hukum Narkotika Indonesia*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Sunarno.2007. *Narkoba Bahaya dan Upaya Pencegahannya*. Bengawan Ilmu, Semarang.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cetakan Pertama, Elsam dan Huma, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.
- Warsidi, 2006. *Mengenal Bahaya Narkoba*. Grafindo Media Pratama, Jakarta.